



PENETAPAN
Nomor: 81/Pdt.G/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fitriadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun I Suka Jadi Desa Kelurahan Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Roebama, S.H., dan Herman Darwin Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan, yang berkantor di Jalan Brigjen Zein Hamid Nomor 16-C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Muhammad Fauzi Syareyza, S.H., Mkn, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Tengku Amir Hamzah Taman Anugrah Lestari Nomor 4 Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Blok B1 Nomor 31 Kelurahan MEnteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tessy, S.H., M.Kn, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Blok B1 Nomor 31 Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Lestari, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Karya Wisata Gang Sapta Marga Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Blok B1 Nomor 31 Kelurahan MEnteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022, untuk selanjutnya sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, Jalan Imam Bonjol Nomor 1A Kwala Bingai Stabat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Hudaya, S.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 November 2021 di bawah daftar Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan tanggal 21 Februari 2022 dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang atas hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, lebih lanjut pula dalam Pasal 272 Rv menyebutkan pula pada pokoknya bahwasanya jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat telah memberikan jawabannya dan sampai saat pencabutan gugatan oleh Penggugat persidangan sudah sampai pada tahapan Duplik, maka artinya perkara tersebut sudah diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kepada Para Tergugat dipersidangan terhadap pencabutan gugatan tersebut, yang mana Para Tergugat secara tegas menyatakan menyetujui dan tidak keberatan karena antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perdamaian, yang hal mana menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 81/Pdt.G/2021/PNStb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan, Nomor : 81/Pdt.G/2021/PN Stb dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, SIP.,S.H.. M.H dan Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Penetapan perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Lisdawaty, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP.,S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	30.000,00;
2.	ATK	: Rp	75.000,00;
3.	Panggilan	: Rp	798.000,00;
4.	PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp	10.000,00;
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00;

Jumlah Rp 933.000,00

(sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)